



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah: **S I L V A N A B A H A R U D D I N**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah: **T P A A H M A H L**

b. Alamat: **J L . T A D O H E**

c. Jenjang Sekolah: TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah: Negeri Swasta

e. Propinsi: **S U L A W E S I U T A R A**

f. Kabupaten/Kota: **K O T A K O T A M O B A G U**

g. Kecamatan: **K O T A M O B A G U T I M U R**

h. Kelurahan: **K O T O B A H E D U N**

i. Email:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah: **4 2 0 / D P P 0 - K K / 5 2 / V / 2 0 1 5**

b. Tanggal: **1 1 0 5 2 0 1 5**

c. No. SK/izin Operasional Sekolah: **S K - 0 0 3 / L P P 0 1 / 1 / 2 0 1 3**

d. Tanggal: **2 0 0 1 2 0 1 3**

Operator Dinas Pendidikan



Keterangan:

1. Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Rapihkan Anas menaruh CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN AL FALAH KOTAMOBAGU
(LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAKWA ISLAM)
Sekretariat : Kel.Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-003/LPPDI/I/2013

**TENTANG PENDIRIAN
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) AN-NAHL KOTAMOBAGU**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka turut berperan dalam mencerdaskan bangsa serta mewujudkan program Yayasan di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu menetapkan Pendirian Tempat penitipan Anak (TPA) An-Nahl
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998.
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 5. Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Falah Kotamobagu No. 58 Tanggal 21 Mei 2012
 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-764.AH.01.04 tahun 2013 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Al Falah Kotamobagu.
 7. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al-Falah Kotamobagu tanggal 17 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA) An Nahl Kotamobagu.
- KEDUA : Menugaskan Pimpinan TPA untuk mempersiapkan sarana dalam rangka penerimaan dan pendaftaran anak-anak untuk di asuh dan dibimbing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 20 Januari 2013

Ketua Umum

RUSDIN BONDE, S.Pd.I



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU

Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 52 / V / 2015
T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK TAMAN PENITIPAN ANAK AN NAHL (TPA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU.

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Taman Penitipan Anak (TPA) "AN NAHL"** Kel. Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur No.01/TPA AN NAHL/ V/2015 Tgl 7 Mei 2015 Serta lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan **Taman Penitipan Anak**, tersebut dapat diberikan dalam Batas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang- undang No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
 - Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Paud

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggara Taman Penitipan Anak Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penanggung Jawab "Silvana Baharudin"
- Kedua** : Nama Penyelenggara : Silvana Baharudin
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama TPA : Taman Penitipan Anak " AN NAHIL "
Alamat : Kel. Kotobangon
Kecamatan : Kotamobagu Timur
Kota : Kotamobagu (Sulut).
- Ketiga** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan **Taman Penitipan Anak** Sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima** : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Keenam** : Wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Mei 2015 s/d 11 Mei 2016 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 11 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kotamobagu



Tembusan :

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.